



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 99 -2026

TENTANG
IZIN PERCERAIAN AN. Ns. RENI FITRIA NANDA, S.Kep
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Perceraian A.n. Ns. RENI FITRIA NANDA, S.Kep;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat tanggal 07 Agustus 2025 yang diajukan oleh:

Nama	: Reni Fitria Nanda, S.Kep
NIP	: 198905142011012003
Pangkat/Golongan	: Penata (III/c)
Jabatan	: Perawat Ahli Muda
Agama	: Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan Suami :

Nama	: Andri Kurniawan
Pekerjaan	: PPPK Paruh Waktu
Agama	: Islam

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok pada 22 Desember 2025.
3. Persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Nomor 800.1.8.4/05/ND/BKPSDM-2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Mohon persetujuan penerbitan rekomendasi izin perceraian PNS A.n Reni Fitria Nanda, S.Kep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan izin perceraian kepada:

Nama	: Reni Fitria Nanda, S.Kep
NIP	: 198905142011012003
Pangkat/Golongan	: Penata (III/c)
Jabatan	: Perawat Ahli Muda
Satuan Organisasi	: Dinas Kesehatan Kota Solok
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Perumahan Guru No. 41 RT 001/ RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

Melakukan perceraian dengan Suaminya:

Nama	: Andri Kurniawan
Pekerjaan	: PPPK Paruh Waktu
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Perumahan Guru No. 41 RT 001/ RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 20 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755)
324165
S O L O K

Solok, 26 Februari 2026

Nomor : 800/ 102 /BKPSDM/II-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Solok
Tentang : Izin Perceraian An. Ns. Reni Fitria Nanda, S. Kep
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin
Perceraian An. Ns. Reni Fitria Nanda, S. Kep

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



BITEL, SE, MM
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 196805151989011002